



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 MANDOR
Alamat : Jl. Raya Mandor, Kec. Mandor
Kab. Landak, Kode Pos 78355

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL)
BIMBINGAN KLASIKAL
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A.	Komponen	Layanan Dasar
B.	Bidang Layanan	Bidang Pribadi
C.	Topik	Kesiapan Diri untuk Menikah dan Berkeluarga
D.	Fungsi Layanan	Pencegahan
E.	Tujuan Umum	Peserta didik mampu mencapai kematangan / kedewasaan cipta-rasa-karsa secara tepat dalam kehidupannya sesuai nilai-nilai luhur.
F.	Tujuan Khusus	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik dapat memahami pengertian Pernikahan2. Peserta didik dapat memahami pengertian Pernikahan Dini3. Peserta didik dapat mengetahui Faktor-faktor pendorong Pernikahan Dini4. Peserta didik dapat mengetahui Dampak Pernikahan Usia Dini5. Peserta didik dapat mengetahui Aspek Pernikahan Dini
G.	Sasaran Layanan	XI
H.	Materi Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Pernikahan2. pengertian Pernikahan Dini3. Faktor-faktor pendorong Pernikahan Dini4. Dampak Pernikahan Usia Dini5. Aspek Pernikahan Dini
I.	Waktu	2 x 45 Menit
J.	Sumber Materi	<ol style="list-style-type: none">1. Danang Fadlulah Zuhri. (2017). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. lib.unnes.ac.id/2690/1/1568.pdf2. Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. (2017) Faktor Psikologis Pernikahan Dini bagi kaum wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong. digilib.uin-suka.ac.id/.../1/1420310095_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
K.	Metode/Teknik	Ceramah, Curah Pendapat, Tanya Jawab dan Penugasan
L.	Media / Alat	Proyektor dan Power Point, Slogan, Video, Narasi Video, Lembar kerja Siswa
M.	Pelaksanaan	

	Tahap awal (15 menit)	Uraian Kegiatan
	1. Penyampaian tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuka dengan salam dan berdoa b. Membina hubungan baik dengan peserta didik (menanyakan kabar, pelajaran sebelumnya, dan menanyakan siapa siswa yang tidak masuk serta kendalanya) c. Menyampaikan tujuan layanan yang akan dicapai yaitu Peserta didik mampu mencapai kematangan / kedewasaan cipta-rasa-karsa secara tepat dalam kehidupannya sesuai nilai-nilai luhur. a. Mendeteksi kemampuan awal peserta didik dengan menanyakan kepada peserta didik apakah sudah pernah mendengar atau sudah tahu tentang Pernikahan Dini b. Guru BK merangkum jawaban peserta didik pada kemampuan awal dan memberikan gambaran tentang Pernikahan Dini
	2. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru BK menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik meliputi memperhatikan tayangan slide <i>Power Point</i>. b. Guru BK menjelaskan langkah-langkah kegiatan c. Guru BK menyampaikan Kontrak Layanan (kesepakatan layanan) yaitu peserta didik akan melakukan kegiatan selama 2 jam pelajaran dengan baik, peserta didik diharapkan aktif dalam kegiatan, peserta didik mengancungkan tangan apabila ingin mengajukan pertanyaan.
	Mengarahkan kegiatan	Guru BK memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan yaitu Pernikahan Dini
	Tahap Peralihan	Guru BK menanyakan kesiapan kepada peserta didik untuk melaksanakan dan memulai tahap inti
	Tahap Inti	50 menit
	a. Kegiatan peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamati slide <i>power point</i> yang berhubungan dengan materi layanan b. Melakukan curah pendapat / pertanyaan c. Memperhatikan Guru BK menjelaskan makna slogan 1 d. Mengamati video tentang Pernikahan Dini e. Memperhatikan Guru BK menyampaikan narasi video f. Memperhatikan Guru BK menjelaskan makna slogan 2 g. Melakukan curah pendapat h. Membuat kesimpulan terkait dengan materi i. Mengisi lembar kerja
	b. Kegiatan Guru BK	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan materi tentang Pernikahan Dini menggunakan <i>Power Point</i> b. Mempersilakan peserta didik untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya. c. Menjelaskan makna Slogan 1 d. Menampilkan video berkaitan dengan pernikahan Dini e. Menyampaikan narasi video f. Menjelaskan makna slogan 2

		<ul style="list-style-type: none"> g. Mempersilakan peserta didik untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya. h. Membuat kesimpulan bersama-sama dengan peserta didik terkait dengan materi i. Menyampaikan lembar kerja kepada peserta didik
	d. Tahap Penutup (25 menit)	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan yang terkait dengan materi b. Mendekati siswa dan menanyakan apakah masih terdapat siswa yang ingin mengungkapkan pengalamannya terkait topik yang dibahas c. Membagikan lembar evaluasi untuk diisi oleh peserta didik d. Guru BK menutup kegiatan bimbingan klasikal e. Guru BK menyampaikan materi layanan yang akan datang f. Guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam
N.	Evaluasi	
	1. Evaluasi Proses	<p>Guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Refleksi hasil, setiap peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. b. Sikap atau atusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan c. keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapat dan pengalamannya d. keaktifan peserta didik untuk bertanya e. Cara peserta didik memberikan penjelasan dari pertanyaan guru BK
	2. Evaluasi Hasil	<p>Evaluasi setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Merasakan suasana pertemuan : menyenangkan/kurang menyenangkan/tidak menyenangkan. b. Topik yang dibahas : sangat penting/kurang penting/tidak penting c. Cara Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor menyampaikan : mudah dipahami/tidak mudah/sulit dipahami d. Kegiatan yang diikuti : menarik/kurang menarik/tidak menarik untuk diikuti

Lampiran :

1. Uraian materi
2. Slogan
3. Power Point
4. Instrumen evaluasi diri untuk siswa
5. Video
6. Narasi Video

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Salvinus, S.Sos
NIP. 19671019 200701 1 013

Mandor, Juli 2021
Guru Bimbingan dan Konseling

Anita Karolina, S.Pd
NIP. 19870915 2014032 001

Lampiran 1 : Uraian Materi

Dampak Pernikahan Usia Dini

A. Pengertian pernikahan

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut wiryono, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (wiryono, 1978:15).

Subekti mengartikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Menurut Abdul Jumali perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat Islam.

Hukum katholik perkawinan adalah ikatan seumur hidup antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang terjadi atas persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat ditarik kembali.

B. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.

Nukman (2009) menyatakan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.

BKKBN menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan tempat tinggal.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya, yaitu 21 tahun.

Dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

Di Indonesia pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru, biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Di Tasikmalaya sendiri khususnya di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

C. Faktor-Faktor pendorong Pernikahan Dini

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah: Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat, Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan dan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

e. Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

D. Dampak Pernikahan Usia Dini

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

1. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

2. Dampak terhadap istri

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

Lampiran 3 : Narasi Video

Dalam video dijelaskan mengenai akibat dari pernikahan terlalu dini, akibatnya kesulitan finansial karena banyak biaya yang harus dipenuhi, akibat kesehatan, stress dan lain sebagainya. Dalam video dijelaskan pula seandainya ani tidak terlalu dini menikah, maka ani akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hal ini akan berdampak pula pada kesejahteraan keluarganya.

